

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis jabarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya pembaharuan terhadap UU Perkawinan yang memiliki maksud untuk mengurangi perkawinan di bawah umur dengan cara menambah batas umur minimal perkawinan dari yang semula 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria yang kemudian disamaratakan menjadi 19 tahun belum memberikan hasil sesuai dengan tujuan awal. Setelah diberlakukannya undang-undang ini, yang semula harusnya mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur tetapi menjadi menambah beberapa permasalahan. Sehingga, dengan menaikkan batas minimal umur untuk melakukan perkawinan belum menjadi cara yang tepat guna menekan pertumbuhan angka perkawinan di bawah umur.
2. Dilakukannya suatu perkawinan tentu haruslah mempersiapkan diri dalam segi kesiapan fisik maupun psikis. Kondisi fisik yang siap sangat diperlukan oleh seorang wanita agar organ reproduksi siap untuk mengandung dan melahirkan anak. Kondisi fisik yang siap dapat melahirkan anak dengan selamat dan sehat begitu juga dengan ibu. Selain kesiapan fisik, kesiapan psikis pun juga harus stabil dan siap. Apabila kondisi psikis belum siap maka terdapat kemungkinan bahwa jalannya kehidupan rumah tangga akan terdapat perselisihan yang tak jarang dapat berakhir pada perceraian. Dengan dinaikkannya batas minimal umur perkawinan menjadi 19 tahun, belum membawa pengaruh yang signifikan. Maka, berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna menekan laju peningkatan perkawinan di bawah umur, yaitu antara lain:
  - a. Pembinaan pendidikan
  - b. Pembinaan pasangan sebelum menikah
  - c. Sosialisasi terhadap kesehatan

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka peneliti dapat memberi saran bahwa negara tidak berhasil menyediakan perlindungan kepada rakyatnya dalam hal memberikan hak dan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakatnya sehingga warga negaranya yang harus mencari jalannya sendiri untuk dapat melewati kesulitannya dengan cara mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Untuk mengurangi atau menurunkan perkawinan di bawah umur tersebut bukanlah dengan cara memperpanjang atau menambah usia syarat minimal seseorang untuk melakukan perkawinan melainkan dengan cara memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Guna pemenuhan hak dan pemberian kesejahteraan bagi warga negaranya dapat berupa membuka lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, menyusun regulasi mengenai ketenagakerjaan guna menjamin kesejahteraan para pekerja, mempermudah akses untuk memperoleh pendidikan maupun perlengkapan sekolah gratis. Dengan demikian hak dan kesejahteraan warga negara dapat terpenuhi.